

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 9 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 9 Tahun 2025 tentang **Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025**.
 - **Nomor/Tahun:** 9 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 Ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.

- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025** tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 9 Tahun 2024** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 9).
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Memberikan pedoman teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas (Gaji-13) bagi aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebagai wujud apresiasi atas pengabdian dan untuk menjaga daya beli masyarakat.
 - **Penerima:** Meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon PNS, PPPK, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara (Honorar) yang memenuhi kriteria tertentu.
 - **Komponen:** Terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, dan tambahan penghasilan (TPP) yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
 - **Waktu Pembayaran:** * **THR:** Dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
 - **Gaji-13:** Dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2025. Jika belum dapat dibayarkan, dapat dilakukan setelah bulan Juni.
 - **Besaran:** THR didasarkan pada komponen penghasilan bulan berjalan, sedangkan Gaji-13 didasarkan pada komponen penghasilan bulan Mei 2025.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan teknis keuangan daerah; Mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024.
-

5. Informasi Tambahan

- Pendanaan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah.
 - Pembayaran THR dan Gaji-13 tidak dikenakan potongan iuran/kredit, namun tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan.
-